



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENNY SUPRIADI Bin M. RACHMAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gending, RT 03/RW 06, Kel/Ds. Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau Lingkungan Tegalsari, RT 02/RW 02, Kel. Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Dkk pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY SUPRIADI BIN (ALM) M. RACHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) paket diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan lakban kuning,
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan lakban merah,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3,
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6,
- 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3,
- 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- 1 (satu) Buah lakban warna kuning,
- 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman putusan yang seringannya bagi diri Terdakwa karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III-41/SMD/08/2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa DENNY SUPRIADI bin M. RACHMAT (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 00.02 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari, RT 02/RW 02, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Metamfetamin (sabu) dengan berat total 49,78 (empat puluh sembilan koma tujuh delapan) gram brutto". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Sabu dari saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran 2x3 dan ukuran 4x6 dengan cara Terdakwa mengambil tempelan sesuai dengan maps yang diberikan oleh saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di wilayah Kiarapayung Kec. Sukasari Kab. Sumedang tepatnya di samping rumah kosong dikemas menggunakan kantong plastik warna hitam ditindih di bawah batu. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Rt. 02 Rw. 02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada pukul 17.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membuka paket Narkotika jenis Sabu kemudian menimbang keseluruhan dan di rekam oleh Terdakwa selanjutnya di kirim kepada saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Terdakwa membuka paket Narkotika jenis Sabu kemudian mengambil menggunakan sedotan yang sudah dipotong yang dipergunakan sebagai sendok, kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan alat timbang digital menjadi 4 (empat) paket dengan isi 5 (lima) gram. Selanjutnya dari paket yang isi 5 (lima) tersebut dibagi kembali menjadi paket Narkotika ukuran kecil, setelah menjadi paket kecil selesai ditimbang kemudian Terdakwa bungkus menggunakan lakban warna kuning dan lakban warna merah siap untuk ditempelkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 april 2024 sekira pukul 00.02 Wib saksi Agus Permadi., saksi Ana Wahyu., saksi Lintang Aditiyana., (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Sumedang) mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Agus Permadi., saksi Ana Wahyu., saksi Lintang Aditiyana., mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari Rt. 02 Rw. 02 Kel. Talun Kec.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang Utara Kab. Sumedang melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 april 2024 sekira pukul 00.02 Wib. Kemudian saksi Agus Permadi., saksi Ana Wahyu., saksi Lintang Aditiyana., melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain 41 (empat puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pack plastik klip bening 2x3 cm, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 082120717797 yang semuanya ditemukan tergeletak di lantai di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari Rt. 02 Rw. 02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaan nomor 066/13132.00/2024 tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm dengan berat kotor 49,78 gram brutto.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.16.24.0141 tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap paket kristal putih dalam 41 (empat puluh satu) paket dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam Narkotika golongan satu, menurut Undang–Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa DENNY SUPRIADI Bin M. RACHMAT (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa DENNY SUPRIADI bin M. RACHMAT (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 00.02 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari, RT 02/RW 02, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis Metamfetamin (sabu) dengan berat total 49,78 (empat puluh sembilan koma tujuh delapan) gram brutto".

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 16.00 WIB, Terdakwa menerima paket Narkotika jenis Sabu dari saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang) berupa 1 (satu) plastik klip bening ukuran 2x3 dan ukuran 4x6 dengan cara Terdakwa mengambil tempelan sesuai dengan maps yang diberikan oleh saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di wilayah Kiarapayung Kec. Sukasari Kab. Sumedang tepatnya di samping rumah kosong dikemas menggunakan kantong plastik warna hitam ditindih di bawah batu. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Rt. 02 Rw. 02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada pukul 17.00 Wib.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapat pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membuka paket Narkotika jenis Sabu kemudian menimbang keseluruhan dan di rekam oleh Terdakwa selanjutnya di kirim kepada saudara Ardiansyah (dalam Daftar Pencarian Orang).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuka paket Narkotika jenis Sabu kemudian mengambil menggunakan sedotan yang sudah dipotong yang dipergunakan sebagai sendok, kemudian Terdakwa masukan kedalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm kemudian Terdakwa timbang dengan menggunakan alat timbang digital menjadi 4 (empat) paket dengan isi 5 (lima) gram. Selanjutnya dari paket yang isi 5 (lima) tersebut dibagi kembali menjadi paket Narkotika ukuran kecil, setelah menjadi paket kecil selesai ditimbang kemudian Terdakwa bungkus menggunakan lakban warna kuning dan lakban warna merah siap untuk ditempelkan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 april 2024 sekira pukul 00.02 Wib saksi Agus Permadi., saksi Ana Wahyu., saksi Lintang Adityana., (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Sumedang) mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan diduga Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kontrakan. Selanjutnya saksi Agus Permadi., saksi Ana Wahyu., saksi Lintang Adityana., mendatangi rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari Rt. 02 Rw. 02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 april 2024 sekira pukul 00.02 Wib. Kemudian saksi Agus Permadi., saksi Ana Wahyu., saksi Lintang Adityana., melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain 41 (empat puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pack plastik klip bening 2x3 cm, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna silver, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor sim card 082120717797 yang semuanya ditemukan tergeletak di lantai di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari Rt. 02 Rw. 02 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian nomor 066/13132.00/2024 tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 41 (empat puluh satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket diduga

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm dengan berat kotor 49,78 gram brutto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.16.24.0141 tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap paket kristal putih dalam 41 (empat puluh satu) paket dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa DENNY SUPRIADI Bin M. RACHMAT (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.02 WIB didalam Kontrakan yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari RT 002 RW 002 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 4x6, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) Buah lakban warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi barang bukti sabu adalah milik Ardiansyah (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa barang bukti sabu milik Ardiansyah (DPO) bisa berada ditangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di wilayah Kiarapayung Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, sedangkan 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6 didapat dari Ardiansyah pada hari Senin tanggal 15 April 2024, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat dari Ardiansyah pada pertengahan bulan Februari 2024, kemudian 1 (satu) Buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ardiansyah ketika dahulu satu pekerjaan sebagai nelayan ikan di Kapal;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon meminta pekerjaan apakah masih sebagai nelayan dikapal karena sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi Ardiansyah sudah tidak lagi bekerja di kapal nanti kalau ada pekerjaan diberi kabar. Kemudian beberapa hari kedepan dari setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada saudara Ardiansyah, akhirnya Ardiansyah menelpn dan menawarkan untuk bekerja untuk merecah mengemas kemudian menempelkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ardiansyah dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan maps yang diberikan oleh Ardiansyah di wilayah Kiarapayung Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang tepatnya di samping rumah kosong di kemas menggunakan kantong plastik warna hitam di tindih di bawah batu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi menerima sabu dari Ardiansyah seberat 20 (dua puluh) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi baru pertama kali mendapatkan sabu dari Ardiansyah untuk di recah kemudian ditempelkan sesuai dengan perintah Ardiansyah;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paket sabu berada ditangan Terdakwa kemudian dibawa ke kamar kontrakan lalu disimpan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menelepon Ardiansyah untuk mengabarkan bahwa sudah berada di kontrakan berikut sabu kemudian Terdakwa menunggu arahan dan petunjuk dari Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 jam 21.00 Wib diberi kabar melalui pesan singkat whatsapp yang isinya Ardiansyah menyuruh untuk membuka paket sabu yang Terdakwa bawa kemudian menyuruh untuk ditimbang keseluruhan kemudian direkam oleh Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Ardiansyah, dan selanjutnya Ardiansyah menyuruh untuk memecah sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket yang isinya 5 (lima) gram selanjutnya setelah memecah menjadi 4 (empat) paket Ardiansyah menyuruh 4 (empat) paket sabu yang isinya 5 (lima) gram dari satu paketnya di recah kembali menjadi paket kecil sesuai dengan petunjuk Ardiansyah;
- Bahwa sabu yang diterima dari Ardiansyah sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan isi perpaketnya 5 (lima) gram selanjutnya dari keempat paket yang isi 5 (lima) gram tersebut di recah kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Ardiansyah, yang pertama dari 1 (satu) paket yang isi 5 (lima) gram tersebut disuruh memecah oleh saudara Ardiansyah, Paket S yang isinya 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 12 (dua belas) paket dengan ciri menggunakan lakban kuning, kemudian 14 (empat belas) paket M yang isinya 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan ciri lakban silver, kemudian yang kedua paket M sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan isi 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan lakban silver, kemudian paket S sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram dengan lakban kuning, yang ke tiga sesuai dengan petunjuk Ardiansyah paket S sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dan paket L dengan isi 0.50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan lakban warna merah selanjutnya paket yang ke empat belum dibagi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Ardiansyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per 5 (lima) gram sabu namun Terdakwa belum sama sekali menerima upah karena baru pertama kali bekerja dengan saudara Ardiansyah (DPO);

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah instansi terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ana Wahyuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.02 WIB didalam Kontrakan yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari RT 002 RW 002 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim;

- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi dan rekan anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) Buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan 1 (satu) buah lakban warna silver kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi barang bukti sabu adalah milik Ardiansyah (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa barang bukti sabu milik Ardiansyah (DPO) bisa berada ditangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di wilayah Kiarapayung Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, sedangkan 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6 didapat dari Ardiansyah pada hari Senin tanggal 15 April 2024, 1 buah timbangan digital warna silver didapat dari Ardiansyah pada pertengahan bulan Februari 2024, kemudian 1 (satu) Buah lakban warna kuning, 1 buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver milik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengenal Ardiansyah ketika dahulu satu pekerjaan sebagai nelayan ikan di Kapal;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon meminta pekerjaan apakah masih sebagai nelayan dikapal karena sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi Ardiansyah sudah tidak lagi bekerja di kapal nanti kalau ada pekerjaan diberi kabar. Kemudian beberapa hari kedepan dari setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada saudara Ardiansyah, akhirnya Ardiansyah menelpon dan menawarkan untuk bekerja untuk memecah mengemas kemudian menempelkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ardiansyah dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan maps yang diberikan oleh Ardiansyah di wilayah Kiarapayung Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang tepatnya di samping rumah kosong di kemas menggunakan kantong plastik warna hitam di tindih di bawah batu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi menerima sabu dari Ardiansyah seberat 20 gram (bruto);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi baru pertama kali mendapatkan sabu dari Ardiansyah untuk di recah kemudian ditempelkan sesuai dengan perintah Ardiansyah;
- Bahwa setelah paket sabu berada ditangan Terdakwa kemudian dibawa ke kamar kontrakan lalu disimpan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menelepon Ardiansyah untuk mengabarkan bahwa sudah berada di kontrakan berikut sabu kemudian Terdakwa menunggu arahan dan petunjuk dari Ardiansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 jam 21.00 Wib diberi kabar melalui pesan singkat whatsapp yang isinya Ardiansyah menyuruh untuk membuka paket sabu yang Terdakwa bawa kemudian menyuruh untuk ditimbang keseluruhan kemudian direkam oleh Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Ardiansyah, dan selanjutnya Ardiansyah menyuruh untuk memecah sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket yang isinya 5 (lima) gram selanjutnya setelah memecah menjadi 4 (empat) paket Ardiansyah menyuruh 4 (empat) paket sabu yang isinya 5 (lima) gram dari satu pakatnya di recah kembali menjadi paket kecil sesuai dengan petunjuk Ardiansyah;
- Bahwa sabu yang diterima dari Ardiansyah sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan isi perpaketnya 5 (lima) gram selanjutnya dari keempat paket yang isi 5 (lima) gram tersebut di



recah kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Ardiansyah, yang pertama dari 1 (satu) paket yang isi 5 (lima) gram tersebut disuruh merecah oleh saudara Ardiansyah, Paket S yang isinya 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 12 (dua belas) paket dengan ciri menggunakan lakban kuning, kemudian 14 (empat belas) paket M yang isinya 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan ciri lakban silver, kemudian yang kedua paket M sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan isi 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan lakban silver, kemudian paket S sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram dengan lakban kuning, yang ke tiga sesuai dengan petunjuk Ardiansyah paket S sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dan paket L dengan isi 0.50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan lakban warna merah selanjutnya paket yang ke empat belum dibagi;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Ardiansyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per 5 (lima) gram sabu namun Terdakwa belum sama sekali menerima upah karena baru pertama kali bekerja dengan saudara Ardiansyah (DPO);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah instansi terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 066/13132.00/2024, pada tanggal 22 April 2024 dari Pegadaian Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Muhamad Milhan selaku Pemimpin Cabang dan Adityo Widya Putra selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas nama Deni Supriadi Bin (Alm) M. Rachmat dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6 yang ditimbang dengan bungkusnya dengan berat kotor 49,78 (empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0141, pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap paket kristal putih dalam 41 (empat puluh satu) paket dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.02 WIB didalam kontrakan yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari RT 002 RW 002 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabuapten Sumedang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) paket sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 4x6, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797;
- Bahwa barang bukti sabu adalah milik Ardiansyah sedangkan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcardnya dengan nomor 082120717797 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sabu milik Ardiansyah bisa berada ditangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di wilayah Kiarapayung Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, sedangkan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) pack plastik klip bening ukurang 4x6 didapat dari Ardiansyah pada hari Senin tanggal 15 April 2024, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat dari Ardiansyah pada pertengahan bulan Februari 2024, kemudian 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ardiansyah ketika dahulu satu pekerjaan sebagai nelayan ikan di kapal;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Ardiansyah tersebut yaitu awalnya menelepon meminta pekerjaan apakah masih sebagai nelayan dikapal karena sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi Ardiansyah sudah tidak lagi bekerja di kapal nanti kalau ada pekerjaan diberi kabar. Kemudian beberapa hari setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Ardiansyah, akhirnya Ardiansyah menelpon dan menawarkan untuk bekerja untuk memecah mengemas kemudian menempelkan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Ardiansyah dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan maps yang di berikan oleh Ardiansyah di wilayah Kiarapayung Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang tepatnya disamping rumah kosong dan kemas menggunakan kantong plastik warna hitam di tindih di bawah batu;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Ardiansyah seberat 20 (dua puluh) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan sabu dari Ardiansyah untuk direcah kemudian ditempelkan sesuai dengan perintah Ardiansyah;
- Bahwa setelah paket sabu berada di tangan Terdakwa kemudian dibawa ke kamar kontrakan lalu di simpan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menelepon Ardiansyah untuk mengabarkan bahwa sudah berada di kontrakan berikut sabu kemudian Terdakwa menunggu arahan dan petunjuk dari Ardiansyah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 jam 21.00 WIB diberi kabar melalui pesan singkat whatsapp yang isinya Ardiansyah menyuruh untuk membuka paket narkoba yang Terdakwa bawa kemudian menyuruh untuk ditimbang keseluruhan kemudian direkam oleh Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Ardiansyah, dan selanjutnya Ardiansyah menyuruh untuk memecah sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket yang isinya 5 (lima) gram selanjutnya setelah memecah menjadi 4 (empat) paket Ardiansyah menyuruh kembali dari 4 (empat) paket sabu yang isinya 5 (lima) gram dari satu paketnya di recah kembali menjadi paket kecil sesuai dengan petunjuk Ardiansyah;
- Bahwa sabu yang diterima dari Ardiansyah sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian dibagi menjadi 4(empat) paket dengan isi perpaketnya 5 (lima) gram selanjutnya dari keempat paket yang isi 5 (lima) gram tersebut di recah kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Ardiansyah, yang pertama dari 1 (satu) paket yang isi 5 (lima) gram tersebut disuruh memecah oleh Ardiansyah, Paket S yang isinya 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 12 (dua belas) paket dengan ciri menggunakan



lakban kuning, kemudian 14 (empat belas) paket M yang isinya 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan ciri lakban silver, kemudian yang kedua paket M sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan isi 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan lakban silver, kemudian paket S sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram dengan lakban kuning, yang ke tiga sesuai dengan petunjuk Ardiansyah paket S sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dan paket L dengan isi 0.50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan lakban warna merah selanjutnya paket yang ke empat belum dibagi;

- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Ardiansyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per 5 (lima) gram sabu namun Terdakwa belum sama sekali menerima upah tersebut karena baru pertama kali bekerja dengan Ardiansyah dan langsung ditangkap kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk memiliki/ menyimpan/ menjual/ menerima sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna kuning;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus lakban warna merah;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dimasukan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 2x3 cm;
- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 4x6 cm;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah lakban warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah lakban warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna biru dengan nomor simcard 082120717797;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.02 WIB didalam Kontrakan yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari RT 002 RW 002 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menerima narkoba jenis sabu;
2. Bahwa bermula Terdakwa menelepon meminta pekerjaan apakah masih sebagai nelayan dikapal karena sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi Ardiansyah sudah tidak lagi bekerja di kapal nanti kalau ada pekerjaan diberi kabar. Kemudian beberapa hari setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Ardiansyah, akhirnya Ardiansyah menelpon dan menawarkan untuk bekerja untuk merecah mengemas kemudian menempelkan sabu, selanjutnya
3. Bahwa pada saat dilakuan penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 4x6, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797;
4. Bahwa 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 4x6 didapat dari Ardiansyah pada hari Senin tanggal 15 April 2024, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat dari Ardiansyah pada pertengahan bulan Februari 2024, kemudian 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver milik Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menelepon Ardiansyah untuk mengabarkan bahwa sudah berada di kontrakan berikut sabu kemudian Terdakwa menunggu arahan dan petunjuk dari Ardiansyah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 jam 21.00 WIB diberi kabar melalui pesan singkat whatsapp yang isinya Ardiansyah menyuruh untuk membuka paket narkoba yang Terdakwa bawa kemudian menyuruh untuk ditimbang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kemudian direkam oleh Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Ardiansyah, dan selanjutnya Ardiansyah menyuruh untuk memecah sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket yang isinya 5 (lima) gram selanjutnya setelah memecah menjadi 4 (empat) paket Ardiansyah menyuruh kembali dari 4 (empat) paket sabu yang isinya 5 (lima) gram dari satu paketnya di recah kembali menjadi paket kecil sesuai dengan petunjuk Ardiansyah;

5.Bahwa sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Ardiansyah sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan isi perpaketnya 5 (lima) gram selanjutnya dari keempat paket yang isi 5 (lima) gram tersebut di recah kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Ardiansyah, yang pertama dari 1 (satu) paket yang isi 5 (lima) gram tersebut disuruh memecah oleh Ardiansyah, Paket S yang isinya 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 12 (dua belas) paket dengan ciri menggunakan lakban kuning, kemudian 14 (empat belas) paket M yang isinya 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan ciri lakban silver, kemudian yang kedua paket M sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan isi 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan lakban silver, kemudian paket S sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram dengan lakban kuning, yang ke tiga sesuai dengan petunjuk Ardiansyah paket S sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dan paket L dengan isi 0.50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan lakban warna merah selanjutnya paket yang ke empat belum dibagi;

6.Bahwa Terdakwa menerima upah dari Ardiansyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per 5 (lima) gram sabu namun Terdakwa belum sama sekali menerima upah tersebut karena baru pertama kali bekerja dengan Ardiansyah dan langsung ditangkap kepolisian;

7.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 066/13132.00/2024, pada tanggal 22 April 2024 dari Pegadaian Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Muhamad Milhan selaku Pemimpin Cabang dan Adityo Widya Putra selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas nama Deni Supriadi Bin (Alm) M. Rachmat dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6 yang ditimbang dengan bungkusnya dengan berat kotor 49,78 (empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) gram;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0141, pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap paket kristal putih dalam 41 (empat puluh satu paket dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa **"Setiap Orang"** adalah identik dengan **"Barang siapa"** yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata **"Barang siapa"** atau **"HIJ"** menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan **“barang siapa”** atau **“siapa saja”** secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Denny Supriadi Bin (Alm) M. Rachmat, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang adalah ternyata benar Denny Supriadi Bin (Alm) M. Rachmat yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian **“Barang Siapa”** yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang bahwa dari ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.02 WIB didalam Kontrakan yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari RT 002 RW 002 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6 didapat dari Ardiansyah pada hari Senin tanggal 15 April 2024, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat dari Ardiansyah pada pertengahan bulan Februari 2024, kemudian 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver milik Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menelepon Ardiansyah untuk mengabarkan bahwa sudah berada di kontrakan berikut sabu kemudian Terdakwa menunggu arahan dan petunjuk dari Ardiansyah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 jam 21.00 WIB diberi kabar melalui pesan singkat whatsapp yang isinya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah menyuruh untuk membuka paket narkoba yang Terdakwa bawa kemudian menyuruh untuk ditimbang keseluruhan kemudian direkam oleh Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Ardiansyah, dan selanjutnya Ardiansyah menyuruh untuk memecah sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket yang isinya 5 (lima) gram selanjutnya setelah memecah menjadi 4 (empat) paket Ardiansyah menyuruh kembali dari 4 (empat) paket sabu yang isinya 5 (lima) gram dari satu paketnya di recah kembali menjadi paket kecil sesuai dengan petunjuk Ardiansyah;

Menimbang bahwa sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Ardiansyah sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan isi perpaketnya 5 (lima) gram selanjutnya dari keempat paket yang isi 5 (lima) gram tersebut di recah kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Ardiansyah, yang pertama dari 1 (satu) paket yang isi 5 (lima) gram tersebut disuruh memecah oleh Ardiansyah, Paket S yang isinya 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 12 (dua belas) paket dengan ciri menggunakan lakban kuning, kemudian 14 (empat belas) paket M yang isinya 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan ciri lakban silver, kemudian yang kedua paket M sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan isi 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan lakban silver, kemudian paket S sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram dengan lakban kuning, yang ke tiga sesuai dengan petunjuk Ardiansyah paket S sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dan paket L dengan isi 0.50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan lakban warna merah selanjutnya paket yang ke empat belum dibagi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dari Ardiansyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per 5 (lima) gram sabu namun Terdakwa belum sama sekali menerima upah tersebut karena baru pertama kali bekerja dengan Ardiansyah dan langsung ditangkap kepolisian;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar jam 00.02 WIB didalam Kontrakan yang beralamatkan di Lingkungan Tegalsari RT 002 RW 002 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan menerima narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa bermula Terdakwa menelepon meminta pekerjaan apakah masih sebagai nelayan dikapal karena sekarang Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan akan tetapi Ardiansyah sudah tidak lagi bekerja di kapal nanti kalau ada pekerjaan diberi kabar. Kemudian beberapa hari setelah Terdakwa meminta pekerjaan kepada Ardiansyah, akhirnya Ardiansyah menelpon dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan untuk bekerja untuk memecah mengemas kemudian menempelkan sabu, selanjutnya

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan penggeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dengan hasil ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 4x6, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver kemudian 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797;

Menimbang bahwa 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukurang 4x6 didapat dari Ardiansyah pada hari Senin tanggal 15 April 2024, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver didapat dari Ardiansyah pada pertengahan bulan Februari 2024, kemudian 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver milik Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 jam 17.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menelepon Ardiansyah untuk mengabarkan bahwa sudah berada di kontrakan berikut sabu kemudian Terdakwa menunggu arahan dan petunjuk dari Ardiansyah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 april 2024 jam 21.00 WIB diberi kabar melalui pesan singkat whatsapp yang isinya Ardiansyah menyuruh untuk membuka paket narkoba yang Terdakwa bawa kemudian menyuruh untuk ditimbang keseluruhan kemudian direkam oleh Terdakwa selanjutnya dikirim kepada Ardiansyah, dan selanjutnya Ardiansyah menyuruh untuk memecah sabu tersebut dibagi menjadi 4 (empat) paket yang isinya 5 (lima) gram selanjutnya setelah memecah menjadi 4 (empat) paket Ardiansyah menyuruh kembali dari 4 (empat) paket sabu yang isinya 5 (lima) gram dari satu paketnya di recah kembali menjadi paket kecil sesuai dengan petunjuk Ardiansyah;

Menimbang bahwa sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Ardiansyah sebesar 20 (dua puluh) gram kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan isi perpaketnya 5 (lima) gram selanjutnya dari keempat paket yang isi 5 (lima) gram tersebut di recah kembali oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sesuai dengan petunjuk Ardiansyah, yang pertama dari 1 (satu) paket yang isi 5 (lima) gram tersebut disuruh memecah oleh Ardiansyah, Paket S yang isinya 0.10 (nol koma



sepuluh) gram sebanyak 12 (dua belas) paket dengan ciri menggunakan lakban kuning, kemudian 14 (empat belas) paket M yang isinya 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan ciri lakban silver, kemudian yang kedua paket M sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan isi 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan lakban silver, kemudian paket S sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram dengan lakban kuning, yang ke tiga sesuai dengan petunjuk Ardiansyah paket S sebanyak 38 (tiga puluh delapan) paket dengan isi 0.10 (nol koma sepuluh) gram sebanyak 38 (tiga puluh delapan), dan paket L dengan isi 0.50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket dengan lakban warna merah selanjutnya paket yang ke empat belum dibagi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dari Ardiansyah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per 5 (lima) gram sabu namun Terdakwa belum sama sekali menerima upah tersebut karena baru pertama kali bekerja dengan Ardiansyah dan langsung ditangkap kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 066/13132.00/2024, pada tanggal 22 April 2024 dari Pegadaian Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Muhamad Milhan selaku Pemimpin Cabang dan Adityo Widya Putra selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas nama Deni Supriadi Bin (Alm) M. Rachmat dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6 yang ditimbang dengan bungkusnya dengan berat kotor 49,78 (empat puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0141, pada tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap paket kristal putih dalam 41 (empat puluh satu) paket dibungkus lakban warna kuning, 2 (dua) paket dibungkus lakban warna merah, 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 2x3 cm, 1 (satu) paket dimasukkan ke dalam plastik klip bening ukuran 4x6 cm dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam Narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pembedanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperlajarinya ternyata substansinya hanya bersifat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan lakban kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan lakban merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6 merupakan barang yang dilarang oleh Negara dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3, 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) Buah lakban warna kuning, 1 buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver kemudian 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797, alat yang digunakan dan dipakai pada saat melakukan tidak pidana serta tidak memiliki nilai ekonomis dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Supriadi bin (Alm) M. Rachmat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak, Menerima Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 41 (empat puluh satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan lakban kuning;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan lakban merah;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran 2x3;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas dengan menggunakan plastik klip bening ukuran 4x6;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 2X3;
 - 1 (satu) Pack plastik klip bening ukuran 4x6;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) Buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna merah dan satu buah lakban warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam berikut simcard nya dengan nomor 082120717797;

Dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024 oleh kami, **Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Elih Sopiyan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriatna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.